PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI**,**

Menimbang **:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

Mengingat **:**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN **:**

Menetapkan **:** PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.

2. Pemerintahan Daerah, adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repulik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
4. Bupati, adalah Bupati Ngawi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati di Kabupaten Ngawi.
8. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan, adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dusun, adalah bagian wilayah dalam desa dengan batas-batas wilayah yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa berdasarkan adat istiadat dan asal usul desa.
13. Kepala Desa, adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan.
14. Penjabat Kepala Desa, adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Perangkat Desa, adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Des., adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Tanah Kas Desa, adalah tanah milik desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi sumber pendapatan desa, yang berasal dari tanah bengkok/ganjaran/percaton/tanah titi soro, tanah pangonan, tanah sengkaran, tanah guron, tanah cawisan, tanah bantuan pemerintah, tanah bantuan pemerintah daerah dan lain-lain.

19. Peraturan Desa, adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
20. Pengahasilan tetap, adalah Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
21. Tunjangan, adalah Penerimaan yang diberikan setiap bulan selain penghasilan tetap.
22. Sumber Pendapatan Desa, adalah Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten untuk desa, sumbangan pihak ketiga.
23. Alokasi Dana Desa, adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
24. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian Retribusi Daerah, bagian dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya.
25. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
26. Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagi pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
27. Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
28. Kekayaan Desa, adalah segala Kekayaan dan sumber Penghasilan desa yang bersangkutan, baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
29. Swadaya Masyarakat, adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtisar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
30. Gotong Royong, adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antar warga desa dan atau antar warga desa dengan pemerintah desa, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas **:**

a. pendapatan asli desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ;
c. bagian dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten ;

d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;
e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Bagian Pajak dan retribusi Daerah dan bagian dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan secara proporsional paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus).

(3) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten disalurkan melalui kas desa.

(4) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas **:**

a. tanah kas desa ;
b. pasar desa ;
c. pasar hewan ;
d. tambatan perahu ;
e. bangunan desa ;
f. obyek rekreasi, tempat-tempat pemancingan di sungai, pemandian umum yang dikelola oleh desa;
g. hutan desa;
h. perairan dalam batas tertentu yang dikelola oleh desa;
i. jalan desa; dan
j. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 4

(1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di desa baik pajak maupun restribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

(2) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan restribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.

(2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Des.

Pasal 6

Desa yang memiliki Tanah Kas Desa kurang dari 6 (enam) hektar, Pemerintah Kabupaten mengusahakan peningkatan Sumber Pendapatan Desa sesuai dengan kemampuan APBD.

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada Perangkat Desa.

Pasal 8

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pendapatan Asli Desa yang diperoleh dari Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, e dan f ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

(1) Tanah Kas Desa dan tanah lainnya yang merupakan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang dipindahtangankan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila digunakan untuk kepentingan pembangunan dan atau kepentingan umum, dengan syarat :

a. pemindah tanganan hak atas tanah ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
b. Pemerintah Desa yang bersangkutan memperoleh pengganti tanah paling sedikit senilai dan seluas tanah Desa yang dipindah tangankan ;
c. mendapatkan izin tertulis dari Bupati atas persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 11

BPD, Camat, dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan penggunaan Sumber Pendapatan Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2000 Nomor 27) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2006

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 8 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2006 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur tentang Sumber Pendapatan Desa.

Bahwa seiring dengan arah kebijakan pembangunan Desa dalam sistem pemerintahan desa telah berubah, sehingga Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ada perubahan pula. Dengan adanya sinergitas antar lembaga pemerintahan yang ada di desa, maka Sumber Pendapatan Desa juga harus disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.